

**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUTI KOMALA;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur atau tanggal lahir : 48 tahun / 19 April 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp Nagasari Rt 012 / Rw.006 Desa Tirtasari Kec Tirtamulya Kab Karawang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tirtasari Kabupaten Karawang;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 3/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.S.Sus/2018/PN Kwg tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUTI KOMALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhatip Bin Omin dengan pidana denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama .2 (dua) bulan.

3. Menyatakan **barang bukti** berupa :

(satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam

- (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil
- 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih
- 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah
- (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382.
- Capture daftar anggota grup Whapsapp "Dulur Kades jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar

**Digunakan dalam perkara lain atas nama H.Abdul Halim.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas Tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa TUTI KOMALA pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret

tahun 2018 atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawangatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI / POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku selaku Kepala Desa Tirtasari berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor :141.1 / Kep 861 – Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang pengesahan pemberhentian dengan hormat 67 (enam puluh tujuh) pejabat kepala desa serta pengangkatan 67 (enam puluh tujuh) pejabat kepala desa hasil pemilihan tahun 2012di wilayah Kab. Karawang Periode tahun 2012 – 2018.

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 di seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat diselenggarakan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. (berdasarkan pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang).
- Bahwa selanjutnya pasangan calon Nomor Urut 4 yaitu pasangan atas nama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol, pada hariMinggutanggal04 Maret 2018 jam 16.00 WIB melakukan kampanye di Kabupaten Karawang tepatnya di Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
- Bahwa kemudian dalam rangka kampanye tersebut, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018saudara Pendi Anwar yang merupakan anggota DPRD Karawang Komisi D dari Partai Demokrat Kabupaten Karawang menghubungi saksi Dadang Supriatna yang bermaksud meminta tolong agar saksi Dadang Supriatna memberitahukan kepada kades-kades di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang untuk hadir dalam kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat telpon dari saksi Deny Supriatna bahwa terdakwa di undang untuk datang kerumah Makan Nikki di Ds.



Balunggandu Kec. Jatisari Kab. Karawang dalam acara silaturahmi dengan Calon Gubernur H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar jam 14.30 WIB mendatangi Rumah Makan Nikki yang beralamat di Kp. Kacepet Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa mengikuti kegiatan kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol.
- Bahwa acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa kepala desa di Kecamatan Jatisari yaitu antara lain saksi Dadang Supriatna (Kepala Desa Cirejag), Saksi Suhana (Kepala Desa Balonggandu), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Deny Supriatna (Kepala Desa Kalijati).
- Bahwa setelah kegiatan kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol tersebut selesai, selanjutnya terdakwa beserta para Kepala Desa di Kecamatan Jatisari tersebut diatas, pada pukul 15.30 WIB ikut melakukan sesi foto bersama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol di depan Rumah makan Nikki.
- Bahwa saat dilaksanakan sesi foto bersama tersebut, terdakwa, Saksi Suhana (Kepala Desa Balonggandu), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Deny Supriatna (Kepala Desa Kalijati)masing – masingmenunjukkan simbol/gerakan jari yang menunjukkan jari berjumlah 4, yang mana jari yang menunjukkan angka 4 tersebut merupakan nomor urut Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol (berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jawa Barat Nomor:50/PL.03.2-Kpts/32/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018).
- Bahwa Foto terdakwa bersama Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol yang disertai kepala desa di Kecamatan Jatisari yaitu antara lain saksi Dadang Supriatna (Kepala Desa Cirejag), Saksi Deni Supriyatna (Kepala Desa Kalijati), Saksi Suhatip (Kepala Desa Barugbug), Saksi H. Abdul Halim (Kepala Desa Duren), dan Deny Supriatna (Kepala Desa Kalijati) di depan Rumah Makan Nikki sambil menunjukkan simbol/gerakan jari yang menunjukkan jari berjumlah 4



tersebut beredar luas di Media Sosial Facebook dan Aplikasi Chat Whats Up dan diketahui oleh Saksi Titi Prihatin Binti Darmo Atmodjo selaku anggota komisioner Panwascam Kecamatan Jatisari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Saksi Titi Prihatin Binti Darmo Atmodjo melaporkan kejadian tersebut kepada Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Karawang untuk ditindaklanjuti.

- Perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Kalijati yang dengan sadar dan tanpa adanya paksaan bersedia datang ke kampanye calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol, kemudian bersedia ikut dalam sesi pemotretan sambil menunjukkan jari berjumlah 4 tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan calon Nomor Urut 4 yaitu Calon Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, SE., S.Sn. M.I.Pol.
- Bahwa menurut ahli Dr. SOMAWIJAYA, SH,MH., sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang – undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa dan secara tegas di atur dalam Pasal 29 Huruf G Undang – undang Desa bahwa kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai Politik. Atau dengan kata lain, Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan Politik Praktis dari sebelum, selama, dan sesudah tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, artinya Kepala Desa harus bersikap “ Netral dalam artian tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun, maka Kepala Desa yang tidak melakukan cuti dalam jabatannya dan hadir dalam acara silaturahmi / kampanye salah satu calon di kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal 188 Undang – Undang RI Nomor. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Disebutkan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI / POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain dari Lurah dilarang membuat keputusan / tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TITI PRIHATIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Komisioner Panswascam Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pemilu Kejadiannya pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Rumah Makan Nikki Desa Mekarsari Kec Jatisari Kab Karawang;
- Bahwa saat itu ada salah satu Pasangan calon Gubernur Jawa Barat yang sedang berkampanye, yaitu calon gubernur yang bernama Dedi Mizwar dengan nomor urut 4;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat para terdakwa ini;
- Bahwa saksi tahu dari media masa dan grupchat whatsapp yang beredar, berupa foto Terdakwa bersama dengan calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 dan beberapa Kepala Desa serta pemuka masyarakat;
- Bahwa saksi mendapat foto para kades pada tanggal 6 Maret 2018 dapat kiriman dari saudara Suryana;
- Bahwa dalam foto tersebut saksi melihat foto para terdakwa sedang mengangkat tangan dan 4 jarinya;
- Bahwa mengangkat 4 (empat) jari merupakan suatu dukungan kepada calon Wagub dan Cawagub yang hadir saat itu yaitu nomor urut 4;
- Bahwa Para Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk berkampanye karena ada aturannya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Suhatip dan Terdakwa Tuti Komala tapi tidak melihat saudara Dadang di foto tersebut;
- Bahwa selanjutnya tindakan saksi adalah membuat laporan Panwascam kepada Panwaslu Kab Karawang;

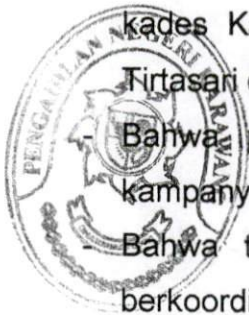
- Bahwa waktu di rumah makan Nikki tidak ada orasi melainkan membahas masalah irigasi Citarum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa yang mengikuti kegiatan salah satu paslon telah melanggar pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 UU RI No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang;
- Bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 15 januari 2018 sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui larangan-larangan yang ada karena tidak pernah ada sosialisasi dari Panwaskab maupun Panwascam;

2. **SYARIF HIDAYAT, SH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi bekerja sebagai Ketua Panwaslu kabupaten Karawang
- Bahwa saksi dapat laporan dari Panwascam sekitar Tanggal 6 Maret 2018 jam 3.30 wib yang melaporkan ada kades yang melakukan pelanggaran Pemilu yaitu saudara Suhana Kades Balonggandu, Kades Deni Supriyatna kades Kalijati, saudara Suhatif Kades Barugbug, sdr Tuti Komala kades Tirtasari dan kades dadang Supratna kades Cirejag;

Bahwa pelanggaran dalam bentuk para terdakwa ini telah mengikuti kampanye dan berfoto sambil sambil mengangkat 4 jari tangannya;

- Bahwa tindakan saksi sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Karawang, berkoordinasi dengan sentra gakumdu pemilu untuk mengundang para terdakwa untuk di klarifikasi tentang beredarnya foto bersama salah satu calon Gubernur nomor urut 4 yaitu Dedi Mizwar;
- Bahwa hasil koordinasi dengan Gakkumdu perbuatan Terdakwa a sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) jo pasal 188 UU RI No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang;
- Bahwa Terdakwa ini mengakui sudah mengikuti kampanye dengan cara berfoto dan mengangkat 4 jari tangannya;
- Bahwa Lokasi kampanye di rumah makan Nikki di Jatisari Karawang;



- Bahwa Panwaslu sudah mensosialisasikan kepada jajarannya dan juga sudah menyampaikan ke kecamatan;
- Bahwa Hasil dari klarifikasi tidak mengetahuinya siapakah yang telah menggugah dan menyebarkan foto para kades bersama calon Gubernur nomor urut 4 di media social;
- Bahwa saat itu sudah masuk dalam masa kampanye;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa pernah disosialisasikan;

3. **IWAN KURNIAWAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Situdam;
- Saya hadir dirumah makan Nikki dalam rangka silaturahmi ada pasangan calon gubernur
- Saya hadir dirumah makan Nikki dalam rangka silaturahmi ada pasangan calon gubernur
- Saya tahu dari Whatapp yang dibagikan oleh saksi Dadang, yang memberitahukan ada silaturahmi calon Gubernur Dedi Mizwar yang merupakan calon gubernur nomor urut 4;

Bahwa di rumah makan Nikki saksi melihat para Terdakwa;

Yang hadir dari para kades yaitu saudara Suhana, Dadang, Abdul hali, Tuti, Dedy dan Suhatip;

Saya melihat para terdakwa ini di foto melakukan gerakan tangan yang menunjukkan 4 jari;

Bahwa di parkir rumah makan Nikki saksi melihat ada gambar foto calon Gubernur yaitu Dedy Mizwar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **ENDANG SUGIARTO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Cikalongsari;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 Maret 2018 hadir dirumah makan Nikki hanya mampir karena ada kumpul-kumpul lalu menghampirinya ;
- Bahwa saksi datang kerumah makan Nikki tidak diundang dan tidak di Washapp, saya datang sendiri;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah makan Nikki dan melihat ada calon Gubernur nomor urut 4 yaitu Dedi Mizwar dan ada sambutan sambutan;



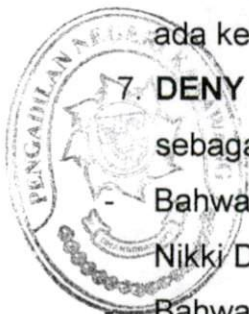
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa foto;
- Bahwa Alamat rumah makan nikki di desa Mekarsari Kec Jatisari, Kab Karawang;
- Bahwa saksi melihat ada Kades Cirejag saudara Dadang berada dilokasi kemudian saksi bertanya ada acara apa kemudian saudara Dadang menjelaskan sedang berlangsung acara silaturahmi paslon no urut 4 sdr Dedi Mizwar;
- Bahwa menurut saya kedatangan calon Gubernur hanya silaturahmi dan memperkenalkan sdr dedi Mizwar sebagai calon Gubernur dan selebihnya saya tidak tahu
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. **H. ABDUL HALIM.S** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada kejadian dugaan pelanggaran pemilu;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Duren;
- Bahwa tanggal 4 Maret 2018 Saksi datang ke rumah makan Nikki di Jatisari
- Bahwa tujuan saksi datang adalah mengantar isteri saksi yaitu sdr Yulia, Spd dengan pelaksanaan calon Gubernur dengan nomor urut 4 adalah karena istri saya bakal calon Anggota Legeslatif dari parta Pengusung (Partai golkar) bersama Partai Demokrat;
- Bahwa saksi tidak masuk kedalam rumah makan Nikki;
- Bahwa saat calon Gubernur akan pulang, secara spontan saksi mengajak untuk berfoto dan selanjutnya saksi dan Terdakwa serta beberapa kepala desa lain juga ikut berfoto;
- Bahwa saat berfoto memang menunjukkan gerakan mengangkat tangan dan menunjukkan 4 (empat) jari;
- Bahwa saksi tidak ada bermaksud apapun kecuali hanya berfoto dengan calon Gubernur;
- Bahwa saat itu saksi Dadang tidak ikut berfoto;
- Bahwa selama ini tidak ada sosialisasi tentang larangan-larangan bagi Kepala Desa selama musim kampanye;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. **SUHANA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Rumah Makan Nikki Desa Mekarsari Kec Jatisari Kab Karawang;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Balonggandu;
- Bahwa saksi hadir saat itu karena ada ajakan di grup whatsapp Kepala Desa yang di posting oleh Saksi Dadang;
- Bahwa isi pesan whatsapp yang dikirimkan oleh saksi Dadang tersebut adalah " undangan silaturahmi dengan calon gubernur nomor urut 4, di Restoran Nikki tanggal 4 Maret 2018 pukul 14.00 WIB dan agar masing-masing Kepala Desa mengajak 1 (satu) tokoh masyarakat";
- Bahwa saksi tidak membawa tokoh masyarakat;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah pasangan calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 yaitu Dedi Mizwar;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu adalah tanya jawab mengenai Citarum;
- Bahwa saat calon Gubernur Nomor urut 4 tersebut hendak pulang, saksi Abdul Halim mengajak berfoto, dan saksi juga ikut berfoto;
- Bahwa Terdakwa juga ikut berfoto sambil mengangkat 4 jari;
- Bahwa saksi Dadang tidak ikut berfoto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ebnar dan tidak ada keberatan;



**7. DENY SUPRIATNA, SE,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Rumah Makan Nikki Desa Mekarsari Kec Jatisari Kab Karawang;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kalijati;
- Bahwa saksi hadir saat itu karena ada ajakan di grup whatsapp Kepala Desa yang di posting oleh Saksi Dadang (kades Cirejag);
- Bahwa isi pesan whatsapp yang dikirimkan oleh saksi Dadang tersebut adalah "undangan silaturahmi dengan calon gubernur nomor urut 4, di Restoran Nikki tanggal 4 Maret 2018 pukul 14.00 WIB dan agar masing-masing Kepala Desa mengajak 1 (satu) tokoh masyarakat";
- Bahwa saksi tidak membawa tokoh masyarakat dari desa saksi;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah pasangan calon Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 yaitu Dedi Mizwar;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu adalah Tanya jawab mengenai Citarum;
- Bahwa saat calon Gubernur Nomor urut 4 tersebut hendak pulang, saksi Abdul Halim mengajak berfoto, dan saksi juga ikut berfoto;
- Bahwa Terdakwa juga ikut berfoto sambil mengangkat 4 jari;

- Bahwa saksi Dadang tidak ikut berfoto;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ebnar dan tidak ada keberatan;
8. **SUHATIP**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bekerja dan jabatannya sebagai Kepala Desa Tirtasari
  - Bahwa Terdakwa hadir di rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari, Karawang;
  - Bahwa di rumah makan tersebut ada acara silaturahmi pasangan calon guernur nomor urut 4 yaitu Dedy Mizwar;
  - Bahwa Terdakwa hadir dalam acara tersebut karena diundang oleh saksi Dadang Supriatna melalui grup whatsapp yang beranggotakan Kepala Desa-Kepala Desa didalamnya;
  - Bahwa saksi melihat ada spanduk dan bendera yang bergambar calon Gubernur (Dedi Mizwar);
  - Bahwa Terdakwa ikut berfoto dengan calon gubernur pasangan nomor urut 4 dan saat berfoto juga mengangkat 4 (empat) jari didepan dada karena waktu itu spontan saja saat Dedy Mizwar mengatakan : "empat...empat..." kami yang berfoto ikut mengangkat 4 jari;
  - Bahwa saksi sendiri adalah kepala desa Barugbug;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila hadir dan berfoto dengan salah satu pasangan adalah hal yang dilarang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

9. **DADANG SUPRIATNA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Desa Cirejag
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan calon Gubernur Dedi Mizwar karena saksi ditelepon dan diberitahu sehari sebelumnya oleh saudara Pendi Anwar bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 di rumah makan Nikki di Jalan raya Jatisari desa Mekarsari Kec jatisari Kab Karawang aka nada silaturahmi pasangan calon gubernur Nomor 4 tersebut;
- Bahwa waktu itu Pendi Anwar meminta agar memberitahukan kepada kades di Kecamatan Jatisari ada undangan dari calon Gubernur (Dedi Mizwar)
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada para kades melalui grup Dulur Kades Jatisari dan Baraya Kades pada aplikasi Whasapp yang beranggotakan para Kades;

- Bahwa saksi tidak ikut berfoto dengan calon Gubernur karena waktu itu sedang ngobrol dengan saudara Iwan;
- Bahwa saksi melihat ada spanduk yang bergambar Dedi Mizwar yaitu pasangan nomor urut 4;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan dari ahli Dr. Somawijaya SH, MH pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat ahli maksud menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, artinya tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau kegiatan yang mengindikasikan pada politik praktis atau dengan kata lain tidak melibatkan atas kepentingan orang atau sekelompok orang dalam kegiatan perhelatan politik;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari, Karawang;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Tirtasari



- Bahwa Terdakwa tahu ada kegiatan calon Gubernur saudara Dedi Mizwar karena di undang lewat telepon oleh Deny sebagai Kepala Desa kalihati, bicara ada undangan silaturahmi ada calon Gubernur di rumah makan nikki;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wib Dirumah makan Nikki di desa Balonggandu Kec Jatisari kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kegiatan calon Gubernur saudara Dedi Mizwar karena di undang lewat telepon oleh Deny sebagai Kepala Desa Kalihati..
- Bahwa Terdakwa di telepon saudara Deni bicara ada undangan silaturahmi ada calon Gubernur di rumah makan Nikki;
- Bahwa Terdakwa melihat disana ada saksi Abdul Halim dan saksi Dadang;
- Bahwa Terdakwa datang hanya karena ada undangan, tidak memahami sejauh mana sifat netral dalam Pemilu.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Tirtasari tidak merasa pernah ada sosialisasi mengenai larangan-larangan bagi Kepala Desa menjelang kampanye atau Pemilu ;

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan ada spanduk yang berhubungan dengan kampanye paslon 4 atau bukan;
- Bahwa waktu itu calon Gubernur (Dedi Mizwar) sudah mengundurkan diri, karena mau mencalonkan Gubernur Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam
2. (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil
3. 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih
5. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
6. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah
7. 1 (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460
8. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382.
9. Capture daftar anggota grup Whapsapp "Dulur Kades Jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Jatisari, Karawang;
- Bahwa di rumah makan tersebut ada acara silaturahmi pasangan calon guernur nomor urut 4 yaitu Dedy Mizwar;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam acara tersebut karena diundang oleh saksi Dadang Supriatna melalui grup whatsapp yang beranggotakan Kepala Desa-Kepala Desa didalamnya;
- Bahwa Terdakwa melihat ada spanduk dan bendera yang bergambar calon Gubernur (Dedi Mizwar);
- Bahwa Terdakwa ikut berfoto dengan calon gubernur pasangan nomor urut 4 dan saat berfoto juga mengangkat 4 (empat) jari didepan dada karena waktu itu spontan saja saat Dedy Mizwar mengatakan : "empat...empat..." kami yang berfoto ikut mengangkat 4 jari;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala desa Tirtasari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila hadir dan berfoto dengan salah satu pasangan adalah hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala desa atau sebutan lain/ Lurah**

Menimbang bahwa yang dimaksud kepala desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah pemerintah desa yang tidak bertanggung jawab kepada camat namun hanya dikordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab kepada pembantu pimpinan wilayah daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan PLT Bupati Kabupaten Karawang Nomor 141.1/Kep 221-Huk/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang daftar pengangkatan 177 Kepala desa hasil pemilihan kepala desa secara serentak gelombang I tahun 2015 diwilayah kabupaten karawang periode 2015-2021 dengan nomor urut 73 terdakwa adalah seorang kepala desa Tirtasari kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Abdul Halim, Suhana, Endang Sugiarto, Titi Prihatin, Deni Supriyatna, dan dadang Supriatna, menerangkan bahwa benar terdakwa adalah kepala desa Tirtasari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kepala desa terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa kesengajaan yang dilihat dari sudut pandang subyektif maka dengan sengaja tersebut adalah suatu hal perbuatan yang dimaksudkan, diniatkan untuk begitu, tidak secara kebetulan atau dibuat-buat yang berhubungan dengan keadaan batin orang tersebut yang berbuat berisi menghendaki dan mengetahuinya.

Menimbang bahwa perbuatan dengan sengaja itu ditujukan dalam hal membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar jam 15.00 wib ada kegiatan kedatangan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 Nomor urut 4 yaitu H. Deddy Mizwar dan Dedy Mulyadi di rumah makan Nikki beralamat di Kampung Kecepel, Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

Menimbang bahwa kehadiran pasangan calon Gubernur tersebut adalah dalam rangka kampanye di kabupaten Karawang dengan melakukan pertemuan kepada tokoh masyarakat desa seKabupaten Karawang yang diselenggarakan oleh partai Demokrat Kabupaten Karawang.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut dihadiri pula oleh beberapa orang kepala desa yaitu antara lain , saksi Dadang Supriatna, Saksi Abdul Halim, Saksi Suhana, Saksi Deny Setyawan, saksi Endang Sugiarto, Saksi Suhana, dan Saksi Iwan Kurniawan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa kehadiran kepala desa di rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 hari Minggu adalah karena membaca undangan dari grup whatsapp Dulur Kades Jatisari dan juga undangan dari grup whatsapp Baraya Kades Karawang yang di *posting* oleh saksi Dadang Supriatna (Kades Cirejag, Kecamatan Jatisari);

Menimbang bahwa saat pasangan calon gubernur tersebut hendak pulang dan masuk mobil setelah berjabat tangan dengan beberapa kepala desa yang hadir, tiba-tiba saksi Abdul Halim meminta Deddy Mizwar mengajak untuk



berfoto bersama yang kemudian diikuti terdakwa dan kepala desa lainnya antara lain Deni Supriyatna, Abdul Halim dan Suhana .

Menimbang dalam kesempatan berfoto tersebut terdakwa juga ikut berfoto dan saat calon gubernur mengatakan "4 (empat)...4 (empat)" secara spontan orang-orang yang berfoto termasuk terdakwa mengangkat tangan kanan menunjukkan 4 (empat) jari kearah depan dada yang menandakan nomor urut calon gubernur nomor 4 (empat) tersebut.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan Pasal 29 huruf J Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan kepala desa dilarang ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemilihan kepala daerah maka perbuatan terdakwa untuk hadir ke rumah makan Nikki pada tanggal 4 Maret 2018 jam 15.00 wib, saat sedang ada kampanye calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 adalah merupakan bentuk keikut sertaan dalam kegiatan kampanye sedangkan terdakwa mempunyai pengaruh, sebagai panutan di desa tempat terdakwa menjabat. Hal ini menyebabkan ketidak netralan atau keberpihakan terdakwa kepada calon gubernur nomor 4 tersebut dan dikhawatirkan akan menyebabkan pandangan masyarakat desa untuk terpengaruh berpihak pada pasangan calon gubernur nomor 4 yang berarti akan menguntungkan calon gubernur nomor urut 4 tersebut;



Menimbang, bahwa hal tersebut juga sebagaimana keterangan ahli Dr. Somawijaya, SH., MH maksud menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, artinya tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau kegiatan yang mengindikasikan pada politik praktis atau dengan kata lain tidak melibatkan atas kepentingan orang atau sekelompok orang dalam kegiatan perhelatan politik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana dalam Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pidana yang dapat dikenakan bersifat alternative yaitu hukuman badan atau denda, sehingga mengenai pidananya Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 
- 1 (satu) Potong baju lengan pendek warna putih garis hitam
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil
  - 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih dengan logo bendera merah
  - (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460
  - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih No HP 085219941382.
  - Capture daftar anggota grup Whapsapp "Dulur Kades jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abdul Halim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdul Halim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai seorang Kepala Desa, Terdakwa mempunyai pengaruh bagi warga desanya;
- Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa tidak menjadi contoh yang baik bagi warganya;

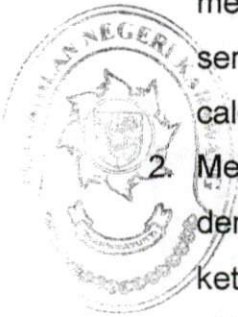
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
  - Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
  - Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana /belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUTI KOMALA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TUTI KOMALA** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih garis hitam;
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif silang putih kecil ;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif kotak garis putih;
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek motif garis-garis warna biru putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;
  - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih dengan logo bendera merah ;
  - 1 (satu) buah HP Merk Nexus warna Gold Dengan Nomor WA 081318904460 ;



- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih No. Hp. 085219941382
- Capture daftar anggota grup Whatsapp "Dulur Kades Jatisari" dan percakapan Undangan Acara Cagub Nomor 4 Dedy Mizwar.

Diperpergunakan dalam perkara lain atas nama H. Abdul Halim ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh Victor Suryadipta, SH sebagai Hakim Ketua, Elvina, SH., MH dan M. Ismail Gunawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Falistha Gala, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

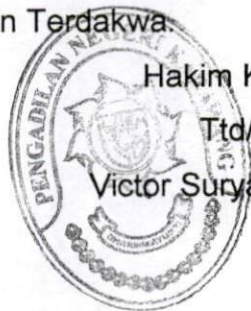
Hakim-hakim Anggota,

Ttd//

Elvina, S.H., M.H.

Ttd//

M. Ismail Gunawan, S.H.



Hakim Ketua,

Ttd//

Victor Suryadipta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd//

Iyen Daliani, S.H.

Telah Diperiksa, fotocopy/ salinan ini, sesuai dengan aslinya

Karawang. : .....

Perkara No : 3 / Pid. S. Sus/2018/PTN

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 9-5-2018

Mengetah  
Panitera Muda  
Hj. Afrienda, S